JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 17 April 2026 | **Revised**: 12 Mei 2026 | **Accepted**: 18 Mei 2026

Analisis Asas Kecermatan dalam Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Akibat Perselingkuhan: Studi Putusan PTUN Nomor 178/G/2025/PTUN.JKT

Zoya Windyaningrum[1], Frederika Eugene Moningka[2], Jehuda Betrandus[3], Valerie Elaine Tamzil[4].
[1] Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, 01051240049@student.uph.edu.
[2] Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, 01051240189@student.uph.edu
[3] Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, 01051240201@studnet.uph.edu
[4] Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia, 01051240035@student.uph.edu.

Corresponding Author: 01051240049@student.uph.edu.[1]

Abstract: *This study aims to analyze the fulfillment of the principle of carefulness in the imposition of disciplinary sanctions on civil servants in cases of adultery, as well as to examine its implications for the legality of administrative e decisions in Decision of the State Administrative Court (PTUN) Number 178/G/2025/PTUN.JKT. This research employs a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that procedurally, the process of imposing disciplinary sanctions has complied with the applicable legal provisions, including stages of summons until the decision-making process. However, substantially, the principle of carefulness has not been fully satisfied, particularly due to the lack of comprehensive verification of evidence and the absence of balanced examination involving the reporting party. This deficiency potentially leads to a mismatch between the facts and the severity of the sanctions imposed. Therefore, although the decision is formally valid, shortcomings in substantive prudence may affect the quality and substantive legality of the administrative decision.*

Keywords: *Principle of carefulness, civil servant discipline, legality of decision, good governance principles, administrative court.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan asas kecermatan dalam proses penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil akibat perselingkuhan, serta mengkaji implikasinya terhadap keabsahan keputusan tata usaha negara dalam Putusan PTUN Nomor 178/G/2025/PTUN.JKT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural, proses penjatuhan hukuman disiplin telah memenuhi tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari pemanggilan hingga penetapan keputusan, sehingga tidak terdapat cacat

administratif. Namun, dari aspek substantif, ditemukan adanya ketidaksempurnaan dalam penerapan asas kecermatan, khususnya dalam hal kurangnya verifikasi terhadap alat bukti dan tidak dilibatnya pihak pelapor secara memadai dalam proses pemeriksaan. Hal ini berimplikasi pada potensi ketidaksesuaian antara fakta pelanggaran dengan jenis hukuman yang dijatuhkan. Dengan demikian, meskipun keputusan secara formal sah, kelemahan dalam kecermatan material dapat mempengaruhi kualitas dan keabsahan substantif dari keputusan tata usaha negara tersebut.

Kata Kunci: Asas kecermatan, disiplin PNS, keabsahan putusan, AUPB, PTUN.

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap keputusan administrasi negara wajib didasarkan pada hukum serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ("**AUPB**"), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("**UU Administrasi Pemerintahan**"). Salah satu asas yang memiliki peran fundamental adalah asas kecermatan, yang menghendaki agar setiap keputusan diambil secara teliti, berdasarkan fakta yang lengkap, melalui pertimbangan hukum yang memadai, termasuk ketepatan dalam mengidentifikasi fakta dan menerapkan norma hukum yang relevan. Asas ini menjadi krusial, khususnya dalam konteks penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil ("**PNS**"), mengingat keputusan tersebut tidak hanya berdampak pada status kepegawaian, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (Pratiwi et al., 2016).

Namun, dalam praktiknya, penerapan asas kecermatan sering kali dipersoalkan, terutama ketika terdapat ketidaksesuaian antara fakta pelanggaran dan jenis hukuman yang dijatuhkan. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ("**PTUN**") Nomor 178/G/2025/PTUN.JKT, yang menguji keabsahan keputusan pejabat administrasi dalam menjatuhkan hukuman disiplin terhadap seorang PNS atas dugaan pelanggaran berupa perselingkuhan.

Perkara ini bermula dari laporan Ridwan Darmansyah, suami dari Dewi Mayang Sari, PNS di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berupa perilaku tidak patut yang bertentangan dengan norma kepegawaian. Berdasarkan laporan tersebut, pejabat yang berwenang membentuk tim pemeriksa dan menerbitkan Keputusan Nomor 114 Tahun 2025 yang menjatuhkan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun.

Namun, penggugat menilai bahwa keputusan tersebut tidak mencerminkan tingkat pelanggaran yang dilakukan, serta diduga tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat, baik dari segi penerapan peraturan yang berlaku maupun penilaian terhadap fakta pelanggaran. Selain itu, Penggugat juga mempermasalahkan dasar pertimbangan faktual dan yuridis yang digunakan pejabat dalam menetapkan keputusan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana asas kecermatan telah dipenuhi dalam proses pengambilan keputusan tersebut, serta bagaimana implikasinya terhadap keabsahan keputusan yang dihasilkan.

Penelitian ini didasarkan pada beberapa konsep utama dalam hukum administrasi negara. Teori asas AUPB, khususnya asas kecermatan, menghendaki agar setiap keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan dilakukan secara hati-hati, teliti, serta didasarkan pada data dan informasi yang lengkap dan akurat (Hadjon, 2011). Dalam hal ini, asas kecermatan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga mencakup ketepatan dalam mengidentifikasi fakta, kecermatan dalam menerapkan norma hukum yang berlaku, serta proporsionalitas antara pelanggaran yang dilakukan dengan saksi yang dijatuhi (Van Wijk et

al., 2011). Teori keabsahan keputusan tata usaha negara, yang mensyaratkan terpenuhinya aspek kewenangan, prosedur, dan substansi sebagai dasar legalitas suatu keputusan (Wishesa, 2020). Teori diskresi dan penyalahgunaan wewenang digunakan untuk menilai apakah penggunaan kewenangan oleh pejabat telah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku (Pratiwi et al., 2016).

Meskipun asas kecermatan telah lama diakui sebagai bagian dari AUPB, kajian yang secara khusus menelaah penerapannya dalam konteks penjatuhan hukuman disiplin PNS, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran moral, masih relatif terbatas. Terdapat juga potensi tidak konsisten dalam penerapan norma disiplin PNS yang dapat membuka ruang terjadinya keputusan yang tidak proporsional. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih dalam hubungan antara asas kecermatan dengan keabsahan keputusan tata usaha negara, khususnya dalam praktik PTUN (Pratiwi et al., n.d.).

Berdasarkan uraian di atas, studi ini berfokus pada analisis pemenuhan asas kecermatan dalam proses penjatuhan hukuman disiplin PNS pada kasus perselingkuhan berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana penerapan asas kecermatan mempengaruhi keabsahan keputusan penjatuhan hukuman disiplin PNS dalam Putusan Nomor 178/G/2025/PTUN.JKT.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis norma hukum dan penerapannya dalam praktik pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, termasuk UU Administrasi Pemerintahan, Pengaturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan disiplin PNS dan AUPB. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan PTUN Nomor 178/G/2025/PTUN.JKT sebagai objek utama penelitian. Pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep asas kecermatan, di mana peneliti menganalisis standar ketelitian dalam keputusan administrasi.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan konsep asas kecermatan dan keabsahan keputusan PTUN. Penulis mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan fakta hukum dalam putusan, khususnya untuk menilai pemenuhan asas kecermatan dalam proses penjatuhan hukuman disiplin PNS serta implikasinya terhadap keabsahan keputusan tata usaha negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan asas kecermatan dalam proses penjatuhan hukuman disiplin PNS pada kasus perselingkuhan berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan

Asas kecermatan merupakan salah satu AUPB yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (d) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam konteks penjatuhan hukuman disiplin PNS, asas ini menuntut bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sebelum keputusan ditetapkan untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. (Ridwan HR, 2018)

Dalam kasus ini, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan dalam beberapa aspek. Pertama, Tergugat dinilai tidak cermat karena tidak menyebutkan dasar hukum pelanggaran dan tidak memberitahukan tingkat atau jenis hukuman disiplin yang

dijatuhkan kepada Penggugat selaku pihak pelapor. Kedua, Penggugat berpendapat bahwa Tergugat tidak cermat dalam memilih dasar hukum jenis hukuman, karena menjatuhkan hukuman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ("**PP 53/2010**") (penundaan kenaikan pangkat 1 tahun) yang merupakan peraturan lama, padahal menurut Penggugat, Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 ("**PP 5/2024**") dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 ("**PP 14/2024**") telah berlaku sejak 2024, sehingga ketentuan peralihan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang memperbolehkan penggunaan jenis hukuman sedang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 seharusnya tidak lagi berlaku. Ketiga, Penggugat mempersoalkan bahwa dirinya selaku pelapor tidak pernah diundang secara resmi dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin. Menurut Penggugat, keterlibatan pelapor penting untuk memastikan kelengkapan informasi yang menjadi dasar keputusan. Keempat, Penggugat menilai bahwa Tergugat tidak cermat karena tidak membebastugaskan sementara Dewi Mayang Sari dari jabatannya selaku Kepala Subbagian Tata Usaha selama proses pemeriksaan berlangsung, padahal terdapat potensi konflik kepentingan mengingat pelanggaran yang dilaporkan berpotensi mengakibatkan hukuman berat. Kelima, Penggugat mempersoalkan keterlambatan pemberitahuan keputusan, di mana objek sengketa diterbitkan pada 26 Februari 2025 namun baru diberitahukan kepada Penggugat pada 13 Maret 2025.

Sebaliknya, Tergugat berpendirian bahwa asas kecermatan telah terpenuhi dalam penerbitan objek sengketa. Tergugat menunjukkan bahwa proses penjatuhan hukuman disiplin telah melalui rangkaian tahapan yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Setelah laporan Penggugat diterima pada 22 Oktober 2024, Inspektorat ANRI selaku unit yang menangani pengaduan masyarakat mengundang Dewi Mayang Sari untuk dimintai keterangan pada 18 November 2024, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Wawancara Nomor PA.04.02/674/2024. Pada 28 November 2024, Inspektorat menyampaikan simpulan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Umum melalui Nota Dinas Nomor PA.04.02/455/2024 yang berisi permintaan pembentukan tim penegak disiplin.

Selanjutnya, pada 9 Januari 2025, atasan langsung Dewi Mayang Sari melakukan pemanggilan pertama untuk pemeriksaan atas laporan tersebut. Kemudian dibentuk Tim Pemeriksa yang beranggotakan enam orang dari berbagai unit fungsi, yakni pengawasan internal, kepegawaian, dan hukum, yang kemudian melakukan pemanggilan formal pada 31 Januari 2025 dan melaksanakan pemeriksaan pada 4 Februari 2025 dengan menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Dewi Mayang Sari. Barulah pada 26 Februari 2025, keputusan penjatuhan hukuman disiplin diterbitkan. Tergugat berargumen bahwa seluruh rangkaian proses tersebut membuktikan bahwa keputusan telah dipersiapkan secara cermat berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap.

Mengenai ketidakhadiran Penggugat dalam proses pemeriksaan, Tergugat merujuk pada Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 jo. Pasal 38 ayat (5) Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa pemanggilan pihak ketiga, termasuk pelapor, hanya dapat dilakukan apabila diperlukan. Artinya, tidak memanggil pelapor bukanlah suatu kecacatan dalam proses pemeriksaan selama keterangan yang diperlukan telah dianggap cukup dari pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang relevan. Demikian pula mengenai pembebastugasan sementara, Tergugat merujuk pada Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa pembebastugasan sementara hanya dilakukan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman berat, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewi Mayang Sari tidak menunjukkan indikasi yang mengarah pada hukuman berat.

Mengenai dalil Penggugat tentang Peraturan Pemerintah Gaji dan Tunjangan, Tergugat dengan tegas menolaknya dengan menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Gaji dan

Tunjangan yang dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 adalah peraturan pemerintah yang mengatur gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam skema gaji tunggal. Tergugat menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 bukan merupakan Peraturan Pemerintah Gaji dan Tunjangan yang dimaksud, karena penerapan skema gaji tunggal PNS berdasarkan UU ASN belum direalisasikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penggunaan ketentuan penundaan kenaikan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagai jenis hukuman sedang masih sah dan sesuai dengan ketentuan peralihan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Dapat disimpulkan bahwa pemenuhan asas kecermatan sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan dalam penjatuhan hukuman disiplin PNS pada kasus perselingkuhan mencakup dua dimensi yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah kecermatan prosedural, yang mensyaratkan bahwa proses pemeriksaan dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis mulai dari pemanggilan, pemeriksaan oleh tim yang kompeten, penjatuhan keputusan oleh pejabat yang berwenang, hingga penyampaian keputusan kepada pihak yang bersangkutan, dengan dukungan dokumentasi yang lengkap. Dimensi kedua adalah kecermatan substantif, yang menuntut pejabat yang berwenang untuk secara tepat dan berbasis bukti mengkualifikasikan perbuatan yang terbukti ke dalam kategori pelanggaran dan jenis hukuman yang sesuai, tanpa mencampuradukkan kualifikasi hukum yang berbeda hanya karena tekanan dari pelapor atau pihak lain. (Setya et al., 2016)

Maka, Pengadilan menilai bahwa tergugat tidak melanggar asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena penerbitan objek sengketa telah melewati proses yang sesuai peraturan perundang-undangan, didukung oleh tim pemeriksa gabungan dari unit pengawasan internal, kepegawaian, dan hukum yang dipersiapkan secara cermat guna mendukung legalitas penetapan dan pelaksanaan keputusan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, jelas bahwa Keputusan Objek Sengketa didasarkan pada informasi dan dokumen lengkap, seperti laporan, berita acara wawancara, nota dinas, dan berita acara pemeriksaan, serta telah dipersiapkan dengan teliti sebelum ditetapkan, sehingga tidak bertentangan dengan asas kecermatan sebagaimana didalilkan penggugat.

Penerapan asas kecermatan mempengaruhi keabsahan keputusan penjatuhan hukuman disiplin PNS dalam Putusan Nomor 178/G/2025/PTUN.JKT

Asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, serta dipersiapkan secara cermat sebelum ditetapkan (Amrie, 2018). Dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa Keputusan Kepala Biro Kepegawaian dan Umum ANRI Nomor 114 Tahun 2025 telah melanggar asas kecermatan bersama dengan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan keterbukaan, sementara Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah melalui proses yang sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk menganalisis penerapan asas kecermatan dalam perkara ini, perlu dibedakan antara dua dimensinya, yakni kecermatan formal yang menyangkut keterpenuhan tahapan prosedural, dan kecermatan materiil yang menyangkut kualitas substantif dari investigasi dan pertimbangan faktual yang mendasari keputusan (Pratiwi et al., 2016; Kesuma et al., 2025).

Dari sisi kecermatan formal, berdasarkan Pasal 26 sampai dengan Pasal 37 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, tata cara penjatuhan hukuman disiplin harus dilakukan melalui empat tahapan berurutan, yakni pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian hukuman disiplin. Keseluruhan tahapan tersebut terbukti telah dilalui oleh Tergugat secara runtut dan terdokumentasi, diawali dengan undangan permintaan keterangan oleh Inspektorat tertanggal 18 November 2024 (Bukti T-1), dilanjutkan dengan berita acara

wawancara konfirmasi (Bukti T-2), nota dinas Inspektorat kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Umum tertanggal 28 November 2024 (Bukti T-3), pemanggilan oleh atasan langsung tertanggal 9 Januari 2025 (Bukti T-4), pembentukan tim pemeriksa tertanggal 31 Januari 2025 (Bukti T-6), pemanggilan resmi oleh tim pemeriksa (Bukti T-7), hingga pelaksanaan pemeriksaan yang menghasilkan berita acara tertanggal 4 Februari 2025 (Bukti T-9). Objek sengketa kemudian diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2025 dan disampaikan kepada Penggugat selaku pelapor melalui surat tertanggal 12 Maret 2025 (Bukti T-10).

Penilaian atas kecermatan formal tidak cukup hanya berhenti pada konfirmasi bahwa tahapan-tahapan tersebut telah dilalui, melainkan juga harus mencakup kesesuaian kualitas pelaksanaannya. Dalam hal komposisi tim pemeriksa, Pasal 30 PP Nomor 94 Tahun 2021 mengharuskan anggota tim memiliki pangkat atau jabatan yang setingkat atau lebih tinggi dari PNS yang diperiksa, serta berasal dari unsur atasan langsung, kepegawaian, dan pengawasan internal. Tergugat menyatakan bahwa tim pemeriksa merupakan gabungan dari berbagai unit kerja bidang pengawasan internal, kepegawaian, dan hukum, yang mengindikasikan terpenuhinya syarat komposisi secara struktural. Kendati demikian, persidangan tidak secara eksplisit memverifikasi kualifikasi kepangkatan masing-masing anggota tim, sehingga aspek ini belum sepenuhnya dapat dikonfirmasi sebagai terpenuhi dalam kerangka kecermatan formal yang menyeluruh. Dari sisi hak prosedural terperiksa, keberadaan dua surat pemanggilan yang terdokumentasi, yakni pemanggilan oleh atasan langsung (Bukti T-4) dan pemanggilan resmi oleh tim pemeriksa (Bukti T-7), dapat disimpulkan bahwa hak PNS untuk dipanggil secara patut sebagaimana dimaksud Pasal 31 PP Nomor 94 Tahun 2021 telah dipenuhi.

Mengenai aspek kronologi, terdapat jeda sekitar 52 hari antara undangan permintaan keterangan oleh Inspektorat (18 November 2024) dengan pemanggilan oleh atasan langsung (9 Januari 2025), serta tambahan 22 hari hingga pembentukan tim pemeriksa (31 Januari 2025). Meskipun PP Nomor 94 Tahun 2021 tidak secara eksplisit menetapkan batas waktu maksimal antar tahapan, yang patut dicermati justru adalah bahwa setelah rentang persiapan yang panjang tersebut, pemeriksaan oleh tim pemeriksa dilaksanakan hanya dalam selang empat hari setelah tim dibentuk. Terhadap hal ini, dapat diargumentasikan bahwa tim pemeriksa mungkin telah memiliki akses terhadap bahan-bahan yang dikumpulkan Inspektorat sejak November 2024, sehingga empat hari tersebut bukan merupakan waktu persiapan yang sesungguhnya. Namun argumentasi demikian tidak dapat diterima begitu saja, mengingat pembentukan tim pemeriksa sebagai organ yang secara formal berwenang melakukan pemeriksaan baru terjadi pada 31 Januari 2025, sehingga telaah mendalam atas seluruh informasi dan dokumen secara institusional baru dapat dimulai sejak tanggal tersebut. Kecepatan pelaksanaan pemeriksaan ini karenanya tetap menimbulkan pertanyaan apakah standar kecermatan sebagaimana dikehendaki Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 telah terpenuhi secara substantif.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek di atas, Tergugat secara umum dapat dinilai telah memenuhi standar kecermatan formal yang disyaratkan (Devi Yulida et al., 2022), dan objek sengketa karenanya tidak dapat dibatalkan semata-mata atas dasar cacat prosedural. Demikian, pemenuhan kecermatan formal hanya membuktikan bahwa prosedur telah dilalui secara administratif, dan belum dengan sendirinya menjamin bahwa substansi keputusan, termasuk penilaian atas fakta perselingkuhan maupun proporsionalitas hukuman yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan secara cermat dan memadai.

Dalam perkara Putusan Nomor 178/G/2025/PTUN.JKT ini, pemenuhan asas kecermatan material patut dipertanyakan. Berdasarkan fakta yang terungkap, kedalam investigasi yang dilakukan oleh tim pemeriksa terindikasi tidak komprehensif. Tim pemeriksa berfokus pada penggalian keterangan dari pihak terlapor (Dewi Mayang Sari) semata, namun mengabaikan prinsip keberimbangan dengan tidak pernah memanggil atau mendengarkan sisi dari pihak pelapor (suami PNS yang bersangkutan).

Lebih lanjut, tim pemeriksa juga tidak melakukan verifikasi yang memadai terhadap alat-alat bukti krusial yang diajukan oleh pelapor, seperti kuitansi hotel, tiket kereta api, dan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan. Kegagalan dalam memverifikasi alat bukti dan ketidakseimbangan pendalaman fakta ini berdampak langsung pada proporsionalitas hukuman yang dijatuhkan. Asas kecermatan material menuntut agar bobot hukuman harus sepadan dengan pelanggaran yang dibuktikan secara teliti. Apabila investigasi dilakukan secara komprehensif dengan memvalidasi seluruh bukti dari kedua belah pihak, konstruksi fakta pelanggaran yang ditemukan bisa jadi menuntut penjatuhan hukuman disiplin yang berbeda dan lebih berat, alih-alih sekadar penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Dengan demikian, meskipun secara formal prosedur telah dilalui, cacat pada aspek kecermatan material ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan fakta yang lengkap dan akurat, yang pada gilirannya dapat mencederai keabsahan substansial dari keputusan tata usaha negara tersebut.

KESIMPULAN

Pemenuhan asas kecermatan dalam penjatuhan hukuman disiplin PNS pada kasus perselingkuhan mencakup dua dimensi utama, termasuk kecermatan prosedural dan kecermatan substantif. Dari sisi prosedural, proses penjatuhan hukuman telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, penerapan asas kecermatan belum sepenuhnya terpenuhi dalam sisi substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan aspek formal saja tidak cukup untuk menjamin keabsahan keputusan tata usaha negara secara menyeluruh.

Pemenuhan asas kecermatan dalam penjatuhan hukuman disiplin PNS pada kasus perselingkuhan menunjukkan adanya perbedaan antara aspek prosedural dan substantif. Secara prosedural, seluruh tahapan penjatuhan hukuman disiplin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, hingga penetapan keputusan, serta didukung oleh dokumentasi yang memadai. Namun secara substantif, asas kecermatan belum sepenuhnya terpenuhi karena proses pemeriksaan tidak dilakukan secara komprehensif dan berimbang. Hal ini terlihat dari tidak dilibatkannya pelapor dalam proses pemeriksaan serta kurangnya verifikasi terhadap alat bukti yang diajukan, sehingga berpotensi menghasilkan penilaian fakta yang tidak optimal.

Penerapan asas kecermatan memiliki pengaruh signifikan terhadap keabsahan keputusan tata usaha negara, khususnya dalam aspek substansial. Meskipun dalam perkara ini keputusan tidak mengandung cacat prosedural sehingga tetap sah secara formal, kelemahan pada kecermatan substantif berpotensi mengurangi kualitas dan legitimasi keputusan tersebut. Ketidakcermatan dalam menggali dan memverifikasi fakta dapat berdampak pada ketidaktepatan dalam menentukan jenis dan tingkat hukuman yang dijatuhkan. Dengan demikian, keabsahan keputusan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya prosedur administratif, tetapi juga oleh ketepatan dan kelengkapan pertimbangan faktual serta hukum yang mendasarinya.

REFERENSI

Ali, F. (2012). Hukum tata pemerintahan: Heteronom dan Otonom. Refika Aditama.

Amrie, A. I. (2018). Kajian Yuridis Pelaksaan Freies Ermessen Ditinjau dari Pasal 10 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lex Privatum, VI(1), 52–59.

Arif, M. F. (2023). Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara. https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/583

Devi Yulida, Kartika Widya Utama, & Nugraha, X. (2022). Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Keputuan Tata Usaha Negara. Jurnal USM Law Review, 5(1), 31–31. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4600

Hadjon, P. M., et al. (2011). *Pengantar hukum administrasi negara* (Cet. ke-11). Gadjah Mada University Press.

Ichsan Syuhudi. (2017). Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di lingkungan Peradilan Administrasi Negara. Jurnal Hukum Kalimantan. Universitas Islam Kalimantan. https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/download/580/529)

Kesuma, F., Adriani, N., Simanjorang, B., & Ramadhan, T. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Prinsip Asas Kecermatan pada Putusan Nomor: 123/G/2019/PTUN-BDG. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 12(5), 1884–1891. https://doi.org/10.31604/jips.v12i5.2025

Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Indonesia (LEIP). (2016). Penjelasan hukum asas-asas umum pemerintahan yang baik: Hukum administrasi negara. https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Penjelasan-Hukum-Asas-Asas-Umum-Pemerintahan-yang-Baik-Hukum-Administrasi-Negara.pdf

LPPM Universitas Jambi. (2025). Buku ajar hukum peradilan tata usaha negara. https://lppm.unja.ac.id/wp-content/uploads/2025/03/BUKU-AJAR-HUKUM-PERADILAN-TATA-USAHA-NEGARA.pdf

Marbun, S.F. (2003). Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia. UII Press, Yogyakarta.

Nugraha, D. P. (2015). Desain konstitusi keseimbangan bermartabat: Rekonstruksi pengaturan politik identitas dalam pemilihan kepala pemerintah daerah. Universitas Pelita Harapan.

Nugraha, S. (2007). Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik (pp. 11–12). Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.

Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., Fauzi, & Purbawati, C. Y. (2016). Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.

Ridwan HR. (2018). Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2022). Hukum acara peradilan tata usaha negara. STPN Press. https://repository.stpn.ac.id/3845/1/Buku%20Ajar%20PTUN.pdf

Setya Pratiwi, C., Yulita, C., Fauzi, F., & Purnamawati, S. A. (2016). Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB): Hukum administrasi negara. Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Indonesia (LEIP). https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Penjelasan-Hukum-Asas-Asas-Umum-Pemerintahan-yang-Baik-Hukum-Administrasi-Negara.pdf

Siallagan, H., Siburian, K., & Tampubolon, F. Z. (2019). Hukum acara peradilan tata usaha negara. Lembaga Pemberdayaan Media dan Komunikasi, Universitas HKBP Nommensen.

Van Wijk, H. D., Konijnenbelt, W., & Van Male, R. M. (2011). *Hoofdstukken van bestuursrecht*. Reed Business.

Wibowo, R. A. (2024). Hukum administrasi negara: Konsep fundamental, perkembangan kontemporer dan kasus. Rajawali Pers.

Wishesa, D. I. (2020). Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengawasan Sistem Merit. *Jurist-Diction*, *3*(5), 1617. https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21969

Wishesa, A.I. (2020). Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara. Jurnal Rechtsvinding.